

**PERANAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI DALAM MELINDUNGI  
TENAGA KERJA INDONESIA YANG MENDAPAT ANCAMAN  
HUKUMAN MATI DI LUAR NEGERI**  
(STUDI KASUS PERLINDUNGAN TERHADAP TERPIDANA MATI SITI AMINAH  
DAN JUMINEM OLEH PENGADILAN TINGGI SINGAPURA TAHUN 2004)

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:  
RIDHO AFIANDI  
04 140 151**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

**No. Reg: 2966/ PK VII / 11 / 09**

## Abstrak

Dalam upaya untuk menjamin rasa aman, adil, demokratis dan sejahtera bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri maka Departemen Luar Negeri memberikan pelayanan serta perlindungan bagi TKI yang memerlukan bantuan baik dari segi permasalahan ketenagakerjaan ataupun permasalahan hukum yang dihadapi TKI di luar negeri yang pelaksanaannya diatur dalam Undang Undang No 37 Tahun 1999 dan Undang Undang No 39 Tahun 2004. Masalah yang akan dianalisis dalam tulisan ini tentang bagaimana proses penjatuhan pidana mati terhadap Siti Aminah dan Juminem sebagai TKI yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Singapura dan bagaimana tahapan perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Departemen Luar Negeri terhadap Siti Aminah dan Juminem yang diancam hukuman mati oleh Pengadilan Singapura. Dalam tulisan ini tipologi penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan didukung oleh penelitian normatif. Penelitian hukum empiris artinya untuk mendapatkan data dari permasalahan yang akan dianalisis, penulis akan mengkaji penempatan, usaha perlindungan dari pemerintah Republik Indonesia terhadap Siti Aminah dan Juminem yang mendapat ancaman hukuman mati di luar negeri. Penelitian hukum normatif disini berfungsi sebagai pendukung penelitian hukum empiris yang akan penulis lakukan. Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa KBRI Singapura memberikan perlindungan melalui bantuan advokasi. Melalui pengacara yang ditunjuk, maka KBRI Singapura akan berkoordinasi dengan Penasehat Hukum terdakwa dan mengikuti perkembangan kasus dari awal pemeriksaan terdakwa, pelaksanaan persidangan, keputusan dijatuhkan oleh Hakim mahkamah setempat, hingga pasca persidangan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian melalui data-data perkembangan kasus yang didapat. Langkah-langkah perlindungan terhadap TKI dalam hal ini PLRT Juminem dan Siti Aminah dengan upaya perlindungan antara lain : Pendampingan pada saat pemeriksaan, monitoring kasus (watching brief), bantuan advokasi, konseling psikologi, pendampingan keluarga, penunjukan pengacara, dan pendampingan di persidangan sampai selesai.

**Kata kunci :** Departemen Luar Negeri, Perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia, Hukuman Mati.

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan salah satu komponen utama dalam memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penegasan itu mencerminkan kebutuhan pengembangan wawasan ke-Indonesiaan, baik dalam konteks kewilayahan maupun kebangsaan. Pada tingkat pelaksanaan, efektifitas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan sinergi dan keterlibatan di antara seluruh *stake holders* yang berwujud pada diplomasi total.

Interaksi yang diciptakan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Tugas ini dijalankan oleh pemerintah melalui tugas pokok dan fungsi pada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara untuk menjalin dan menjalankan diplomasi dengan pemerintah Negara Negara lain dan organisasi internasional baik dalam kerangka Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) maupun organisasi di luar kerangka PBB<sup>1</sup>.

Departemen Luar Negeri melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan bentuk dari kerjasama international baik bilateral ataupun multilateral. Visi dan misi Departemen Luar Negeri Indonesia yang dimuat dalam situs resmi

<sup>1</sup> Ferry Adamhar, Sh,LLM, Makalah Direktur Perlindungan WNI dan BHI. *Upaya Perlindungan Tki Di Luar Negeri Dan Permasalahan Penempatan/Pengiriman Tki Ke Luar Negeri*. 2004. Jakarta.

Departemen Luar Negeri Indonesia yang menyatakan “Melalui diplomasi total, ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman, adil, demokratis dan sejahtera”.<sup>2</sup>

Dalam upaya untuk menjamin rasa aman, adil, demokratis dan sejahtera bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri maka Departemen Luar Negeri memberikan pelayanan serta perlindungan bagi TKI yang memerlukan bantuan baik dari segi permasalahan ketenagakerjaan ataupun permasalahan hukum yang dihadapi TKI di luar negeri yang pelaksanaannya diatur dalam Undang Undang No 37 Tahun 1999 dan Undang Undang No 39 Tahun 2004.

Departemen Luar Negeri memiliki peranan penting terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja dari luar negeri. Departemen Luar Negeri melalui perwakilan diplomatik dan konsuler di negara akreditasi akan memberikan bantuan berupa bantuan hukum dan perlindungan terhadap TKI dalam 3 tahapan, yaitu <sup>3</sup>:

1. Fasilitasi penyediaan lembaga bantuan hukum di Provinsi sumber utama TKI;
2. Kerja sama perwakilan RI (termasuk perwakilan dagang RI di Taiwan) dengan law firm setempat di 11 negara penempatan TKI;
3. Penugasan pejabat POLRI pada negara penempatan TKI sesuai kebutuhan.

Karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para TKI pada saat bekerja di luar negeri. Sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas ketenagakerjaan

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Instruksi Presiden No.06 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Indonesia di luar negeri, maka beberapa dampaknya turut menyemarakkan isu-isu pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Permasalahan yang kerap dihadapi para TKI pada saat bekerja di luar negeri<sup>4</sup>:

- a. Gaji tidak dibayar;
- b. Melarikan diri dari majikan/telantar
- c. Pelecehan seksual/pemerksaan
- d. Beban pekerjaan terlalu berat
- e. Kecelakaan/sakit/meninggal dunia
- f. Pemerasan
- g. Pelanggaran keimigrasian/overstayer/penyalahgunaan ijin tinggal
- h. Perbedaan budaya dan iklim menjadi penghambat dalam hubungan antara TKI dengan majikannya
- i. Tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana
- j. Deportasi akibat dari perbuatan melawan hukum

Juminem dan Siti Aminah adalah salah satu potret buram dari 69.494 Buruh Migran Indonesia yang saat bekerja di Singapura<sup>5</sup>. Pada tanggal 4 Maret 2004, persidangan pertama Juminem dan Siti Aminah digelar, dan pada saat itulah Juminem dan Siti Aminah mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Ms Angg karena ingin bebas dari segala penderitaan lahir dan batin. Pada 28 Maret-20 April 2005 sidang maraton digelar kembali, 44 saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian atas peristiwa terbunuhnya Ms Angg. Dari kesaksian yang

---

<sup>4</sup>. *Op.cit*

<sup>5</sup> [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id), diakses pada tanggal 13 Februari 2009, pukul 23:54:24

telah dilakukan, mayoritas saksi memberatkan dan mengarah pada hukuman mati, meski ada juga beberapa saksi yang menilai bahwa pembunuhan itu terjadi karena latar belakang depresi atas perlakuan Ms Angg sebagai majikan. Sidang vonis akan dijatuhkan dengan tuntutan maksimal hukuman mati.<sup>6</sup>

Di Singapura, hukuman mati mulai diberlakukan sejak Singapura masih berada di bawah kekuasaan Inggris dan tetap diberlakukan dalam sistem hukum Singapura ketika Singapura merdeka pada tahun 1965. Hukuman mati diancamkan terhadap tindak pidana pembunuhan dan kejahatan narkoba. Kejahatan yang juga diancam hukuman mati di Singapura, yaitu pengkhianatan terhadap negara, kejahatan terhadap Presiden, kepemilikan senjata ilegal, penculikan dan menyebabkan seseorang yang tidak bersalah menjadi dihukum karena kesaksian palsu. Tetapi dalam hukum Singapura itu sendiri terdapat pembatasan untuk dilakukannya hukuman mati, yaitu hukuman mati tidak dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang sedang hamil dan seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun<sup>7</sup>

Pada tahun 1995, tercatat 34 putusan hukuman mati dijatuhkan dan lebih dari 50 terpidana mati di eksekusi. Pada tahun berikutnya, 1996, tercatat 19 putusan hukuman mati dijatuhkan dan 38 terpidana mati di eksekusi. Sejak tahun 1991, lebih dari 420 terpidana mati di eksekusi di Singapura. Mayoritas dari

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Singapore, The death penalty: A hidden toll of executions*, From Amnesty International, London-United Kingdom,  
<http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA360012004?open&of=ENG-SGP>

terpidana mati tersebut adalah terpidana dengan tuduhan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang<sup>8</sup>

Singapura merupakan salah satu negara yang bersikukuh mempertahankan hukuman mati. Dalam beberapa diskusi di lembaga-lembaga internasional. Dalam Konferensi Diplomatik 1998 yang membahas mengenai Statuta Roma, Singapura memprotes penghapusan hukuman mati. Argumen Singapura menyatakan: *"Bentuk hukuman pasti akan berhubungan dengan tingkat kejahatan. Kita tidak boleh mempermainkan hak hidup dari seorang terpidana, sebaliknya, hak untuk melindungi korban juga tidak dapat dikesampingkan."*<sup>9</sup>

Banyaknya para TKI melakukan perbuatan melawan hukum baik itu perdata maupun pidana di negara tempat TKI tersebut bekerja menimbulkan kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya perlindungan. Melalui Departemen Luar Negeri tertuang pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, terutama melakukan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan hak WNI dan BHI di luar negeri, dan penyelesaian terhadap WNI bermasalah serta mengurus pemulangnya berkoordinasi dengan instansi terkait di dalam negeri. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 1999 Pasal 19, tentang Hubungan Luar Negeri terutama pada Bab V, Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia :

---

<sup>8</sup> "Death Penalty News January 2006, Singapore Execution for Drug Trafficking", From Amnesty International, London-United Kingdom, <http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3759654476603403989&postID=2231747321004831473> - fn4.  
<http://web.amnesty.org/library/index/ENGACT530012006?open&of=ENG-SGP>

<sup>9</sup> Hans Goran Franck. "The Barbaric Punishment: Abolishing the Death Penalty", Martinus Nijhoff Publishers, Great Britain, 2003, hal. 120. <http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3759654476603403989&postID=2231747321004831473> - fn5.

## Pasal 19

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :

- 1) Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;
- 2) Memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Melalui Undang Undang tersebut Departemen Luar Negeri memiliki kewajiban untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Kamar Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Warga Negara Indonesia Juminem dan Siti Aminah yang diancam hukum dengan hukuman mati di Singapura maka Departemen Luar Negeri Indonesia melalui KBRI di Singapura melakukan upaya perlingungan bagi TKI yang terkena tuntutan hukuman mati sesuai dengan prosedur dan perundang undangan yang berlaku,

Dari fakta – fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi yang diberi judul **“PERANAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA YANG MENDAPAT ANCAMAN HUKUMAN MATI DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS PERLINDUNGAN TERHADAP TERPIDANA MATI SITI AMINAH DAN JUMINEM OLEH PENGADILAN TINGGI SINGAPURA TAHUN 2004)”**



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan Negara Penerima. Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud diatas, Perwakilan Konsuler menyelenggarakan fungsi Perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Negara Penerima. Salah satu tugas Perwakilan RI di negara akreditasi adalah memberikan perlindungan kepada warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini sejalan dengan amarah Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Berkaitan dengan tugas perlindungan tersebut, Bidang Konsuler KBRI Singapura sebagai unit pelaksana dalam perlindungan WNI telah mengidentifikasi masalah dari bentuk perlindungan WNI di Singapura. Dari laporan mengenai WNI yang diterima KBRI Singapura, tercatat bahwa WNI yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) merupakan komponen masyarakat Indonesia di Singapura yang paling bermasalah. Masalah-masalah yang sering

dihadapi mereka adalah pelecehan seksual, kekerasan fisik, tidak dibayar gaji, hingga tuntutan dimuka hukum setempat.

2. Khusus bagi PLRT yang dituntut dimuka hukum, KBRI Singapura memberikan perlindungan melalui bantuan advokasi. Melalui pengacara yang ditunjuk, maka KBRI Singapura akan berkoordinasi dengan Penasehat Hukum terdakwa dan mengikuti perkembangan kasus dari awal pemeriksaan terdakwa, pelaksanaan persidangan, keputusan dijatuhkan oleh Hakim mahkamah setempat, hingga pasca persidangan. Menyangkut kasus PLRT Juminem dan Siti Aminah yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian melalui data-data perkembangan kasus yang disampaikan Kasubdin Pengawasan Konsuler Direktorat PWNI/PBHI (Perlindungan Warga Negara Indonesia Dan Bantuan Hukum Indonesia) menjelaskan bahwa KBRI Singapura dan PPTKIS PT. Bima Mapan Mandiri telah melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap WNI dalam hal ini PLRT Juminem dan Siti Aminah dengan upaya perlindungan sebagai berikut :

- a. Pendampingan pada saat pemeriksaan
- b. Monitoring kasus (watching brief)
- c. Bantuan advokasi
- d. Konseling psikologi
- e. Pendampingan keluarga
- f. Penunjukan pengacara

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Atmasasmita Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, 2000.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2003.
- Bazar A. Harahap, SH dan Nawangsih Sutardi, SH, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Penerbit PECIRINDO, Jakarta, 2007.
- Barthos, Basir, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Denis Keenan and Smith, *English Law*, 14<sup>th</sup> edition, Booksite Publisher, Singapore.
- Doula Nicolson and Harry Ayers, Revised Edition, *Adolescent Problems A Practical Guide for Parents, Teacher and counselors*, David Fulton Publisher.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Larbalestier, Deborah, E., *Paralegal Practice and Procedure, A Practical Guide for The Legal Assistant*, Third Edition.
- Lord Gore and Booth, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Singapore.
- Luke T. Lee, *Consular Law and Practice*, Second Edition, Clarendon Press, Oxford, 1991.
- Jeffrey Pinsler, Evidence, *Advocacy and the litigation Process*, Lexis Nexis Publisher, Singapore, 2003
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2003.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranandan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2005.
- Narsief, *Diktat Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Buku 1, Universitas Andalas, Padang, 1997.